



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 385/Pid.B/2018/PN Prp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam acara pemeriksaan secara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ABDUL RAHMAN Als ADUL Bin SAFARUDDIN**  
Tempat lahir : Dalu-dalu (Kabupaten Rokan Hulu)  
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/ 06 Oktober 1996  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Rt.02 Rw.03 Dusun Kuba Baling-baling  
Desa Talikumain Kecamatan Tambusai  
Kabupaten Rokan Hulu  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Petani  
Pendidikan : SMA(tamat)

Terdakwa ditangkap Penyidik Polri pada tanggal 19 September 2018;  
Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. *Penyidik Polri sejak Tanggal 20 September 2018 s/d tanggal 9 Oktober 2018;*
2. *Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rokan Hulu Sejak Tanggal 10 Oktober 2018 s/d Tanggal 13 November 2018;*
3. *Penuntut umum Sejak tanggal 13 November 2018 s/d Tanggal 2 Desember 2018*
4. *Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 28 November 2018 s/d 27 Desember 2018;*
5. *Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Sejak Tanggal 28 Desember 2018 s/d tanggal 25 Februari 2019;*

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum.

**PENGADILAN NEGERI tersebut;**

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 385/Pid.B/2018/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas-berkas dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara;  
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;  
Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa ABDUL RAHMAN Als ADUL Bin SAFARUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian sebagaimana dalam dakwaan KESATU;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah)  
Dirampas untuk Negara
  - 1 (satu) unit handphone merek Oppo Neo 5 warna hitam  
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebani kepada terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar Pemohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan melakukan lagi serta memohon dijatuhkan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum secara lisan atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-64/PsP/11/2018 tertanggal 21 Novemberber 2018 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut;

## **KEDSATU:**

Bahwa terdakwa **ABDUL RAHMAN Als ADUL Bin SAFARUDDIN**, pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira jam 21.00 WIB atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2018, atau pada waktu

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 385/Pid.B/2018/PN Prp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di sebuah warung sebelah kantor Koramil Dalu-dalu Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **“dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal ketika SUKRON MAKMUN, saksi AGUSTIA WAHYUDI, saksi RANO SINURAT dan saksi FADHLI DWI APRIA yang masing-masing adalah anggota Kepolisian Resor Rokan Hulu mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Dalu-dalu ada orang yang sedang melakukan perjudian jenis KIM, selanjutnya atas informasi tersebut para saksi langsung melakukan penyelidikan dan sesampainya ditempat yg diinformasikan para saksi melihat seseorang yang mencurigai yakni terdakwa yang sedang melakukan perjudian jenis Kim dengan menggunakan media *handphone* miliknya, melihat hal tersebut para saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa: uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang digunakan sebagai uang pembelian nomor kim dan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo Neo 5 warna hitam yang digunakan sebagai alat untuk melakukan pemesanan nomor perjudian KIM di situs Judi Online [www.kojitogelonline.com/web](http://www.kojitogelonline.com/web), kemudian para saksi langsung mengamankan terdakwa dan barang bukti ke Polres Rokan Hulu.
- Adapun cara permainan judi jenis KIM tersebut menurut terdakwa adalah pertama-tama apabila ada pembeli datang terdakwa langsung memasang nomor yang dipesankan pembeli ke situs judi Online ([www.kojitogelonline.com/web](http://www.kojitogelonline.com/web)) dengan menggunakan akun Email [Gaul123@gmail.com](mailto:Gaul123@gmail.com) milik terdakwa dan menggunakan uang terdakwa terlebih dahulu yang ada didalam nomor rekening bank BRI milik terdakwa atas nama ROMI, dimana jika telah dibayar oleh pembeli barulah terdakwa menyetorkan uang pembeli tersebut ke rekening miliknya tersebut. Untuk pemasangan dua angka taruhannya Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah uang sejumlah Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah), jika taruhannya Rp.2.000,- (dua ribu rupiah),

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 385/Pid.B/2018/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mendapatkan hadiah uang sejumlah Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), dan berikut seterusnya akan mendapatkan hadiah sesuai kelipatan taruhannya. Untuk pemasangan tiga angka taruhannya Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), jika taruhannya Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), akan mendapatkan hadiah uang sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan berikut seterusnya akan mendapatkan hadiah sesuai kelipatan taruhannya. Untuk pemasangan empat angka taruhannya Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah uang sejumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), jika taruhannya Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), akan mendapatkan hadiah uang sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), dan berikut seterusnya akan mendapatkan hadiah sesuai kelipatan taruhannya. Atas pemasangan angka dari pembeli tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen) dari pembelian.

- Permainan judi jenis kartu KIM tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang dan untuk mendapat untung dalam permainan judi kartu KIM tersebut hanya bergantung pada peruntungan belaka, keuntungan dari permainan judi jenis KIM tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa dan juga keluarganya sehari-hari.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa terdakwa **ABDUL RAHMAN Als ADUL Bin SAFARUDDIN**, pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira jam 21.00 WIB atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2018, atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di sebuah warung sebelah kantor Koramil Dalu-dalu Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **"dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam**

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 385/Pid.B/2018/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :**

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal ketika SUKRON MAKMUN, saksi AGUSTIA WAHYUDI, saksi RANO SINURAT dan saksi FADHLI DWI APRIA yang masing-masing adalah anggota Kepolisian Resor Rokan Hulu mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Dalu-dalu ada orang yang sedang melakukan perjudian jenis KIM, selanjutnya atas informasi tersebut para saksi langsung melakukan penyelidikan dan sesampainya ditempat yg diinformasikan para saksi melihat seseorang yang mencurigai yakni terdakwa yang sedang melakukan perjudian jenis Kim dengan menggunakan media *handphone* miliknya, melihat hal tersebut para saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa: uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang digunakan sebagai uang taruhan pembeli dalam permainan judi tersebut dan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo Neo 5 warna hitam yang digunakan sebagai alat untuk melakukan pemesanan nomor perjudian KIM di situs Judi Online [www.kojitogelonline.com/web](http://www.kojitogelonline.com/web), kemudian para saksi langsung mengamankan terdakwa dan barang bukti ke Polres Rokan Hulu.
- Adapun cara permainan judi jenis KIM tersebut menurut terdakwa adalah pertama-tama apabila ada pembeli datang terdakwa langsung memasang nomor yang dipesankan pembeli ke situs judi Online ([www.kojitogelonline.com/web](http://www.kojitogelonline.com/web)) dengan menggunakan akun Email [Gaul123@gmail.com](mailto:Gaul123@gmail.com) milik terdakwa dan menggunakan uang terdakwa terlebih dahulu yang ada didalam nomor rekening bank BRI milik terdakwa atas nama ROMI, dimana jika telah dibayar oleh pembeli barulah terdakwa menyetorkan uang pembeli tersebut ke rekening miliknya tersebut. Untuk pemasangan dua angka taruhannya Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah uang sejumlah Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah), jika taruhannya Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), akan mendapatkan hadiah uang sejumlah Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), dan berikut seterusnya akan mendapatkan hadiah sesuai kelipatan taruhannya. Untuk pemasangan tiga angka taruhannya Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah uang sejumlah

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 385/Pid.B/2018/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), jika taruhannya Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), akan mendapatkan hadiah uang sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan berikut seterusnya akan mendapatkan hadiah sesuai kelipatan taruhannya. Untuk pemasangan empat angka taruhannya Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah uang sejumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), jika taruhannya Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), akan mendapatkan hadiah uang sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), dan berikut seterusnya akan mendapatkan hadiah sesuai kelipatan taruhannya. Atas pemasangan angka dari pembeli tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen) dari pembelian.

- Permainan judi jenis kartu KIM tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang dan untuk mendapat untung dalam permainan judi kartu KIM tersebut hanya bergantung pada peruntungan belaka, keuntungan dari permainan judi jenis KIM tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa dan juga keluarganya sehari-hari.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi AGUSTIA WAHYUDI,** di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan
- Bahwa saksi di persidangan memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana Perjudian yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira jam 21.00 WIB, bertempat di sebuah warung sebelah kantor Koramil Dalu-dalu Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 385/Pid.B/2018/PN Prp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa berawal ketika saksi dan rekan saksi saksi SUKRON MAKMUN, saksi RANO SINURAT dan saksi FADHLI DWI APRIA masing-masing adalah anggota Kepolisian Resor Rokan Hulu saat itu sedang melakukan patroli di seputaran Desa Dalu-dalu.
- Bahwa atas informasi tersebut para saksi langsung melakukan penyelidikan dan sesampainya ditempat yg diinformasikan para saksi melihat seseorang yang mencurigai yakni terdakwa yang sedang melakukan perjudian jenis Kim dengan menggunakan media *handphone* miliknya, melihat hal tersebut para saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa: uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang digunakan sebagai uang pembelian nomor kim dan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo Neo 5 warna hitam yang digunakan sebagai alat untuk melakukan pemesanan nomor perjudian KIM di situs Judi Online [www.kojitogelonline.com/web](http://www.kojitogelonline.com/web), kemudian para saksi langsung mengamankan terdakwa dan barang bukti ke Polres Rokan Hulu.
- Bahwa dari pengakuan terdakwa kepada saksi cara permainan judi jenis KIM tersebut menurut terdakwa adalah pertama-tama apabila ada pembeli datang terdakwa langsung memasang nomor yang dipesankan pembeli ke situs judi Online ([www.kojitogelonline.com/web](http://www.kojitogelonline.com/web)) dengan menggunakan akun Email [Gaul123@gmail.com](mailto:Gaul123@gmail.com) milik terdakwa dan menggunakan uang terdakwa terlebih dahulu yang ada didalam nomor rekening bank BRI milik terdakwa atas nama ROMI, dimana jika telah dibayar oleh pembeli barulah terdakwa menyetorkan uang pembeli tersebut ke rekening miliknya tersebut. Untuk pemasangan dua angka taruhannya Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah uang sejumlah Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah), jika taruhannya Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), akan mendapatkan hadiah uang sejumlah Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), dan berikut seterusnya akan mendapatkan hadiah sesuai kelipatan taruhannya. Untuk pemasangan tiga angka taruhannya Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), jika taruhannya

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 385/Pid.B/2018/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), akan mendapatkan hadiah uang sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan berikut seterusnya akan mendapatkan hadiah sesuai kelipatan taruhannya. Untuk pemasangan empat angka taruhannya Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah uang sejumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), jika taruhannya Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), akan mendapatkan hadiah uang sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), dan berikut seterusnya akan mendapatkan hadiah sesuai kelipatan taruhannya.

- Bahwa dari pengakuan terdakwa kepada saksi atas pemasangan angka dari pembeli tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen) dari pembelian.
- Bahwa permainan judi jenis kartu KIM tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang dan untuk mendapat untung dalam permainan judi kartu KIM tersebut hanya bergantung pada peruntungan belaka, keuntungan dari permainan judi jenis KIM tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa dan juga keluarganya sehari-hari.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **FADHLI DWI APRIA**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan
- Bahwa saksi di persidangan memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana Perjudian yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira jam 21.00 WIB, bertempat di sebuah warung sebelah kantor Koramil Dalu-dalu Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 385/Pid.B/2018/PN Prp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa berawal ketika saksi dan rekan saksi saksi SUKRON MAKMUN, saksi RANO SINURAT dan saksi FADHLI DWI APRIA masing-masing adalah anggota Kepolisian Resor Rokan Hulu saat itu sedang melakukan patroli di seputaran Desa Dalu-dalu.
- Bahwa atas informasi tersebut para saksi langsung melakukan penyelidikan dan sesampainya ditempat yg diinformasikan para saksi melihat seseorang yang mencurigai yakni terdakwa yang sedang melakukan perjudian jenis Kim dengan menggunakan media *handphone* miliknya, melihat hal tersebut para saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa: uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang digunakan sebagai uang pembelian nomor kim dan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo Neo 5 warna hitam yang digunakan sebagai alat untuk melakukan pemesanan nomor perjudian KIM di situs Judi Online [www.kojitogelonline.com/web](http://www.kojitogelonline.com/web), kemudian para saksi langsung mengamankan terdakwa dan barang bukti ke Polres Rokan Hulu.
- Bahwa dari pengakuan terdakwa kepada saksi cara permainan judi jenis KIM tersebut menurut terdakwa adalah pertama-tama apabila ada pembeli datang terdakwa langsung memasang nomor yang dipesankan pembeli ke situs judi Online ([www.kojitogelonline.com/web](http://www.kojitogelonline.com/web)) dengan menggunakan akun Email [Gaul123@gmail.com](mailto:Gaul123@gmail.com) milik terdakwa dan menggunakan uang terdakwa terlebih dahulu yang ada didalam nomor rekening bank BRI milik terdakwa atas nama ROMI, dimana jika telah dibayar oleh pembeli barulah terdakwa menyetorkan uang pembeli tersebut ke rekening miliknya tersebut. Untuk pemasangan dua angka taruhannya Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah uang sejumlah Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah), jika taruhannya Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), akan mendapatkan hadiah uang sejumlah Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), dan berikut seterusnya akan mendapatkan hadiah sesuai kelipatan taruhannya. Untuk pemasangan tiga angka taruhannya Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), jika taruhannya

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 385/Pid.B/2018/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), akan mendapatkan hadiah uang sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan berikut seterusnya akan mendapatkan hadiah sesuai kelipatan taruhannya. Untuk pemasangan empat angka taruhannya Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah uang sejumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), jika taruhannya Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), akan mendapatkan hadiah uang sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), dan berikut seterusnya akan mendapatkan hadiah sesuai kelipatan taruhannya.

- Bahwa dari pengakuan terdakwa kepada saksi atas pemasangan angka dari pembeli tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen) dari pembelian.
- Bahwa permainan judi jenis kartu KIM tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang dan untuk mendapat untung dalam permainan judi kartu KIM tersebut hanya bergantung pada peruntungan belaka, keuntungan dari permainan judi jenis KIM tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa dan juga keluarganya sehari-hari.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar **keterangan Terdakwa** sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira jam 21.00 WIB, bertempat di sebuah warung sebelah kantor Koramil Dalu-dalu Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Rokan Hulu
- Bahwa perbuatan terdakwa diketahui berawal ketika saksi AGUSTIA WAHYUDI dan rekan-rekannya saksi SUKRON MAKMUN, saksi RANO SINURAT dan saksi FADHLI DWI APRIA masing-masing adalah anggota Kepolisian Resor Rokan Hulu saat itu sedang melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dimana ketika ditangkap terdakwa sedang melakukan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 385/Pid.B/2018/PN Prp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjudian jenis Kim dengan menggunakan media *handphone* miliknya, melihat hal tersebut para saksi penangkap langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa: uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang digunakan sebagai uang pembelian nomor kim dan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo Neo 5 warna hitam yang digunakan sebagai alat untuk melakukan pemesanan nomor perjudian KIM di situs Judi Online [www.kojitogelonline.com/web](http://www.kojitogelonline.com/web), kemudian para saksi penangkap langsung mengamankan terdakwa dan barang bukti ke Polres Rokan Hulu.

- Bahwa cara permainan judi jenis KIM tersebut menurut terdakwa adalah pertama-tama apabila ada pembeli datang terdakwa langsung memasang nomor yang dipesankan pembeli ke situs judi Online ([www.kojitogelonline.com/web](http://www.kojitogelonline.com/web)) dengan menggunakan akun Email [Gaul123@gmail.com](mailto:Gaul123@gmail.com) milik terdakwa dan menggunakan uang terdakwa terlebih dahulu yang ada didalam nomor rekening bank BRI milik terdakwa atas nama ROMI, dimana jika telah dibayar oleh pembeli barulah terdakwa menyetorkan uang pembeli tersebut ke rekening miliknya tersebut. Untuk pemasangan dua angka taruhannya Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah uang sejumlah Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah), jika taruhannya Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), akan mendapatkan hadiah uang sejumlah Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), dan berikut seterusnya akan mendapatkan hadiah sesuai kelipatan taruhannya. Untuk pemasangan tiga angka taruhannya Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), jika taruhannya Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), akan mendapatkan hadiah uang sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan berikut seterusnya akan mendapatkan hadiah sesuai kelipatan taruhannya. Untuk pemasangan empat angka taruhannya Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah uang sejumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), jika taruhannya Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), akan mendapatkan hadiah uang sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), dan berikut seterusnya akan mendapatkan hadiah sesuai kelipatan taruhannya.
- Bahwa dari pengakuan terdakwa kepada saksi atas pemasangan angka dari pembeli tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen) dari pembelian.

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 385/Pid.B/2018/PN Prp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi jenis kartu KIM tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang dan untuk mendapat untung dalam permainan judi kartu KIM tersebut hanya bergantung pada peruntungan belaka, keuntungan dari permainan judi jenis KIM tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa dan juga keluarganya sehari-hari.

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah diberikan kesempatan kemudian menyatakan tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo Neo 5 warna hitam

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut didalam persidangan dan telah ditunjukkan saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum maka sudah sepatutnya terhadap barang-barang bukti ini dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta dalam persidangan** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira jam 21.00 WIB bertempat di sebuah warung sebelah kantor Koramil Dalu-dalu Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa berawal ketika SUKRON MAKMUN, saksi AGUSTIA WAHYUDI, saksi RANO SINURAT dan saksi FADHLI DWI APRIA yang masing-masing adalah anggota Kepolisian Resor Rokan Hulu mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Dalu-dalu ada orang yang sedang melakukan perjudian jenis KIM, selanjutnya atas informasi tersebut para saksi langsung melakukan penyelidikan dan sesampainya ditempat yg diinformasikan para saksi melihat seseorang yang mencurigai yakni terdakwa yang sedang melakukan perjudian jenis Kim dengan menggunakan media *handphone* miliknya, melihat hal tersebut para saksi langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa: uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang digunakan sebagai uang pembelian nomor kim dan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo Neo 5 warna hitam yang digunakan sebagai alat untuk melakukan pemesanan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 385/Pid.B/2018/PN Prp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor perjudian KIM di situs Judi Online [www.kojitogelonline.com/web](http://www.kojitogelonline.com/web), kemudian para saksi langsung mengamankan terdakwa dan barang bukti ke Polres Rokan Hulu.

- Bahwa Adapun cara permainan judi jenis KIM tersebut menurut terdakwa adalah pertama-tama apabila ada pembeli datang terdakwa langsung memasang nomor yang dipesankan pembeli ke situs judi Online ([www.kojitogelonline.com/web](http://www.kojitogelonline.com/web)) dengan menggunakan akun Email [Gaul123@gmail.com](mailto:Gaul123@gmail.com) milik terdakwa dan menggunakan uang terdakwa terlebih dahulu yang ada didalam nomor rekening bank BRI milik terdakwa atas nama ROMI, dimana jika telah dibayar oleh pembeli barulah terdakwa menyetorkan uang pembeli tersebut ke rekening miliknya tersebut. Untuk pemasangan dua angka taruhannya Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah uang sejumlah Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah), jika taruhannya Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), akan mendapatkan hadiah uang sejumlah Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), dan berikut seterusnya akan mendapatkan hadiah sesuai kelipatan taruhannya. Untuk pemasangan tiga angka taruhannya Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), jika taruhannya Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), akan mendapatkan hadiah uang sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan berikut seterusnya akan mendapatkan hadiah sesuai kelipatan taruhannya. Untuk pemasangan empat angka taruhannya Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah uang sejumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), jika taruhannya Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), akan mendapatkan hadiah uang sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), dan berikut seterusnya akan mendapatkan hadiah sesuai kelipatan taruhannya. Atas pemasangan angka dari pembeli tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen) dari pembelian.

- Bahwa Permainan judi jenis kartu KIM tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang dan untuk mendapat untung dalam permainan judi kartu KIM tersebut hanya bergantung pada peruntungan belaka, keuntungan dari permainan judi jenis KIM tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa dan juga keluarganya sehari-hari.

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 385/Pid.B/2018/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini atas surat dakwaan Penuntut Umum yang bersifat ALTERNATIF yakni :

Kesatu : Melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan mana yang paling tepat untuk diterapkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti fakta-fakta hukum diatas, dan meneliti tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa dakwaan yang paling tepat diterapkan kepada Terdakwa adalah dakwaan KESATU yakni melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur tanpa mendapat izin;
3. Unsur sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu perusahaan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.I. Unsur barang siapa**

Menimbang bahwa unsur barang siapa adalah subyek hukum yang melakukan tindak pidana, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dengan didukung keterangan Terdakwa, menunjukkan bahwa ABDUL RAHMAN Als ADUL Bin SAFARUDDIN adalah pelaku tindak pidana yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa adalah subjek hukum yang sehat jasmani

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 385/Pid.B/2018/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus pidana, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan atau tindak pidana yang dilakukannya.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

## **Ad.II. unsur tanpa mendapat izin**

Menimbang, bahwa unsur "tanpa mendapat izin " tersebut adalah merupakan unsur objektif dimana terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa adanya suatu legalitas;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tanpa adanya persetujuan dari pihak yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan ijin untuk perbuatan dimaksud yang telah dilakukan terdakwa (perjudian);

Menimbang Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan berawal ketika SUKRON MAKMUN, saksi AGUSTIA WAHYUDI, saksi RANO SINURAT dan saksi FADHLI DWI APRIA yang masing-masing adalah anggota Kepolisian Resor Rokan Hulu mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Dalu-dalu ada orang yang sedang melakukan perjudian jenis KIM, selanjutnya atas informasi tersebut para saksi langsung melakukan penyelidikan dan sesampainya ditempat yg diinformasikan para saksi melihat seseorang yang mencurigai yakni terdakwa yang sedang melakukan perjudian jenis Kim dengan menggunakan media *handphone* miliknya, melihat hal tersebut para saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa: uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang digunakan sebagai uang pembelian nomor kim dan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo Neo 5 warna hitam yang digunakan sebagai alat untuk melakukan pemesanan nomor perjudian KIM di situs Judi Online [www.kojitogelonline.com/web](http://www.kojitogelonline.com/web), kemudian para saksi langsung mengamankan terdakwa dan barang bukti ke Polres Rokan Hulu.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut dapat diketahui bahwa permainan judi jenis yang dilakukan oleh terdakwa adalah terdakwa ada menawarkan dan memberitahu kepada setiap orang yang bertemu dengan terdakwa untuk memasang nomor taruhan judi jenis KIM sehingga lama kelamaan sudah banyak yang mengetahui jika terdakwa merupakan tukang rekap angka taruhan KIM, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa merupakan permainan judi sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 385/Pid.B/2018/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Ke-1 KUHP. maka dengan demikian unsure tanpa mendapat izin, telah terbukti dan terpenuhi ;

**Ad.III. Unsur sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu perusahaan.**

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya memilih perbuatan yang mana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan penuh kesadaran dan tanpa adanya paksaan atau pun tekanan dari siapapun juga;

Menimbang bahwa dari uraian unsur dengan sengaja tersebut diatas dapat diketahui bahwa para terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut tanpa mendapatkan ijin dari pihak/ pejabat yang berwenang serta dilakukan atas keinginan bersama dan alam permainan judi tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya.

Menimbang, bahwa berawal terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa berawal ketika SUKRON MAKMUN, saksi AGUSTIA WAHYUDI, saksi RANO SINURAT dan saksi FADHLI DWI APRIA yang masing-masing adalah anggota Kepolisian Resor Rokan Hulu mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Dalu-dalu ada orang yang sedang melakukan perjudian jenis KIM, selanjutnya atas informasi tersebut para saksi langsung melakukan penyelidikan dan sesampainya ditempat yg diinformasikan para saksi melihat seseorang yang mencurigai yakni terdakwa yang sedang melakukan perjudian jenis Kim dengan menggunakan media *handphone* miliknya, melihat hal tersebut para saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa: uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang digunakan sebagai uang pembelian nomor kim dan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo Neo 5 warna hitam yang digunakan sebagai alat untuk melakukan pemesanan nomor perjudian KIM di situs Judi Online [www.kojitogelonline.com/web](http://www.kojitogelonline.com/web), kemudian para saksi langsung mengamankan terdakwa dan barang bukti ke Polres Rokan Hulu. Adapun cara permainan judi jenis KIM tersebut menurut terdakwa adalah pertama-tama apabila ada pembeli datang terdakwa langsung memasang nomor yang dipesankan pembeli ke situs judi Online ([www.kojitogelonline.com/web](http://www.kojitogelonline.com/web)) dengan menggunakan akun Email [Gaul123@gmail.com](mailto:Gaul123@gmail.com) milik terdakwa dan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 385/Pid.B/2018/PN Prp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan uang terdakwa terlebih dahulu yang ada didalam nomor rekening bank BRI milik terdakwa atas nama ROMI, dimana jika telah dibayar oleh pembeli barulah terdakwa menyetorkan uang pembeli tersebut ke rekening miliknya tersebut. Untuk pemasangan dua angka taruhannya Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah uang sejumlah Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah), jika taruhannya Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), akan mendapatkan hadiah uang sejumlah Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), dan berikut seterusnya akan mendapatkan hadiah sesuai kelipatan taruhannya. Untuk pemasangan tiga angka taruhannya Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), jika taruhannya Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), akan mendapatkan hadiah uang sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan berikut seterusnya akan mendapatkan hadiah sesuai kelipatan taruhannya. Untuk pemasangan empat angka taruhannya Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah uang sejumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), jika taruhannya Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), akan mendapatkan hadiah uang sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), dan berikut seterusnya akan mendapatkan hadiah sesuai kelipatan taruhannya. Atas pemasangan angka dari pembeli tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen) dari pembelian, keuntungan dari permainan judi jenis KIM tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa dan juga keluarganya sehari-hari

Maka dengan demikian unsur sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu perusahaan, telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif KESATU Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK BERMAIN JUDI**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 385/Pid.B/2018/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini tidak terungkap hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan dan atau pemidanaan terhadap diri Terdakwa, baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka kami menuntut agar Terdakwa dihukum dengan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan- Keadaan yang meringankan:

- terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.
- terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya proses persidangan
- terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, dan Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan hingga ada putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo Neo 5 warna hitam, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terbukti

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 385/Pid.B/2018/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatannya maka oleh Majelis Hakim ditetapkan dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa : uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, terbukti digunakan terdakwa sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis, Maka dengan demikian Majelis Hakim menetapkan dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal, sedangkan Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL RAHMAN Als ADUL Bin SAFARUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK BERMAIN JUDI**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah)  
Dirampas untuk Negara
  - 1 (satu) unit handphone merek Oppo Neo 5 warna hitam  
Dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian pada hari **RABU** tanggal 9 Januari 2019 oleh **SUNOTO, S.H.,M.H.** Sebagai Ketua majelis, **A.M.F.SIMARMATA, S.H.** dan

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 385/Pid.B/2018/PN Prp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ELLEN YOLANDA SINAGA, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 10 Januari 2019 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ZUBIR AMRI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, dihadiri oleh **LAURA RESTI NESYA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan Terdakwa.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**A.M.F.SIMARMATA, S.H.**

**SUNOTO, S.H.,M.H.**

**ELLEN YOLANDA SINAGA, S.H.,M.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

**ZUBIR AMRI, S.H.**

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 385/Pid.B/2018/PN Prp